LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008 NOMOR : 01



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGALLEGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa penempatan monumen Bandung Lautan Api sebagai lambang perjuangan masyarakat Jawa Barat dan penanaman puluhan jenis tanaman langka negara-negara Asia-Afrika pada Peringatan Lima Puluh Tahun Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Taman Tegallega telah menempatkan Taman Tegallega sebagai kawasan yang perlu dikonservasi, dan karena itu dipandang perlu mengoptimalkan pengelolaannya;
- b. bahwa optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi Taman Tegallega untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian nilai kesejarahan sekaligus untuk meningkatkan fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi estetika yang melekat padanya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo.Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 9. Peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04/PD/1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Sanksi/Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 10 Serie C);
- 12.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02 *jo*. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);

- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentangRencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03 *jo*. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN
TEGALLEGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega.

6. Pejabat ...

- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan taman serta mendapat pendelegasian dari Walikota.
- 7. Kawasan Konservasi Taman Tegallega yang selanjutnya disebut Kawasan, adalah kawasan yang dilindungi/dilestarikan.
- 8. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan.
- 10. Taman adalah ruang terbuka hijau dan sarana pendukungnya yang mempunyai fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi estetika untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pengelolaan Kawasan adalah:
 - a. memberikan sumbangan bagi pewarisan nilai-nilai kesejarahan kepada generasi selanjutnya;
 - b. merupakan bagian dari pengembangan hutan kota dan paruparu kota;
 - c. merupakan bagian dari usaha penanggulangan fenomena pemanasan global;
 - d. menyediakan lahan serapan air dan mengurangi penurunan permukaan air tanah;
 - e. memelihara tanaman-tanaman langka dan tanaman lainnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengunjung, baik yang melakukan rekreasi maupun melakukan studi;
 - g. memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - h. meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Kegiatan pengelolaan Kawasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengelolaan Kawasan dilakukan oleh UPTD yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) UPTD bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan untuk kepentingan dan tujuan pengelolaan serta mewakili Dinas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD harus mematuhi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efektif, efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan koordinasi

Pasal 4

- (1) Pengawasan pengelolaan Kawasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Kawasan untuk kepentingan tujuan pengelolaan.

BAB III

OBYEK PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Obyek pengelolaan adalah Kawasan Konservasi Taman Tegallega seluas 19 (sembilan belas) hektar yang terletak di Kecamatan Regol yang meliputi:
 - a. Monumen Bandung Lautan Api beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
 - b. taman beserta tanaman langka negara-negara Asia-Afrika dan tanaman lainnya; dan
 - c. Sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi.
- (2) Obyek pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, olahraga, dan rekreasi;

Pasal 6

Untuk tujuan kepentingan pengelolaan Kawasan, Walikota dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

(1) Setiap pengguna/pengunjung Kawasan berhak mendapat pelayanan yang baik dari pengelola berikut penggunaan sarana dan prasarananya sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Setiap pengunjung Kawasan dan pengguna sarana dan prasarananya berkewajiban untuk:
 - a. menjaga keamanan, keutuhan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
 - b. membayar retribusi yang jenis dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (1) Penggunaan Kawasan dibatasi oleh waktu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggunaan Kawasan untuk kegiatan insidentil dan kegiatan sosial diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

Setiap pengguna Kawasan dan/atau sarana dan prasarana penunjangnya, dilarang:

- a. mengotori, mencorat coret, dan/atau merusak sarana dan prasarana serta tanaman yang ada;
- b. mengganggu dan memberi makanan unggas/burung atau binatang lain yang dilindungi undang-undang;
- c. bertempat tinggal, menginap atau bermalam tanpa zin;
- d. membawa senjata tajam, mesiu, senjata api dan sejenisnya tanpa izin;
- e. berjualan di kawasan tanpa izin;
- f. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan; dan
- g. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 10

(1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kawasan dibentuk tim keamanan dan ketertiban terpadu dengan Keputusan Walikota.

(2) Tim...

- (2) Tim keamanan dan ketertiban terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas unsur pegawai Dinas yang bertanggung jawab pada keamanan dan
- (3) ketertiban, Satuan Polisi Pamongpraja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta unsur kewilayahan.
- (4) Biaya tim keamanan dan ketertiban terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Tim keamanan dan ketertiban terpadu Kawasan, berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
- b. mengawasi dan memberikan teguran kepada pengguna/pengunjung yang menggunakan sarana dan prasarana yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI KETENTUAN SANKSI PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dan/atau mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 4 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 01